

PERGAULAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PERSPEKTIF ILMU FIQH

Sarah Nur'aeni Khoiriyah¹, Ivana Maulia Rahmah², Mohammad Sobirin³

¹Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

²Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

³Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: sazacraft01@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence often occurs in society, especially among adolescents. This phenomenon is very worrying because it has an impact on their future. Parents' high activity levels ignore important things that are the vital needs of their children. Sexual violence is an unavoidable phenomenon. Shows that are not guidance, disturbing relationships are other factors. Parents' understanding of providing education about sex can still be said to be minimal, because Sex Education in society is still considered taboo. Teachers as educators in schools can help provide an understanding of Sex Education to students so that students' knowledge needs are met, especially Sex Education according to Islam. (Andriani & Yuningsih, 2023) This article discusses how the principles of social jurisprudence can be implemented as a preventive strategy against sexual violence against adolescents. This study uses a qualitative-descriptive approach with a literature study of sources of fiqh, data on cases of sexual violence, and the concept of Islamic education. The results of the discussion show that internalization of the values of social jurisprudence in education is very relevant to strengthening character and forming students' self-awareness in facing social challenges. This article suggests the need for guidance for adolescents from Islamic Religious Education teachers and parents to bridge the gap between Islamic principles and contemporary trends, emphasizing the importance of Islamic jurisprudence education in adolescence as a basis for living life according to Islamic values. (Muh Yusuf et al., 2023)

Kata Kunci: *Fiqh of social interaction, adolescent sexual violence, Islamic education.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual sering kali terjadi di masyarakat, khususnya pada remaja. Fenomena ini sangat merisaukan karena berdampak pada masa depan mereka. Aktivitas orang tua yang begitu tinggi, mengabaikan hal-hal penting yang menjadi kebutuhan vital putra-putrinya. Kekerasan seksual menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Tontonan yang tidak menjadi tuntunan, pergaulan yang begitu merisaukan menjadi faktor-faktor lainnya. Pemahaman orang tua untuk memberikan pendidikan mengenai seksual masih dapat dikatakan minim, karena Pendidikan Seksual pada masyarakat masih dianggap tabu. Guru sebagai pendidik di sekolah dapat membantu memberikan pemahaman tentang Pendidikan seksual pada peserta didik agar kebutuhan pengetahuan peserta didik terpenuhi khususnya Pendidikan seksual menurut Islam.(Andriani & Yuningsih, 2023) Artikel ini membahas bagaimana prinsip-prinsip fiqh pergaulan dapat diimplementasikan sebagai strategi preventif terhadap kekerasan seksual pada remaja. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka terhadap

sumber-sumber fiqih, data kasus kekerasan seksual, dan konsep pendidikan Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai fiqih pergaulan dalam pendidikan sangat relevan untuk memperkuat karakter dan membentuk kesadaran diri siswa dalam menghadapi tantangan sosial. Artikel ini menyarankan perlunya bimbingan untuk remaja dari guru PAI dan orang tua untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip Islam dan tren kontemporer, dengan menekankan pentingnya pendidikan fikih pada masa remaja sebagai dasar untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Muh Yusuf et al., 2023)

Kata Kunci: Fiqih pergaulan, kekerasan seksual remaja, pendidikan Islam.

A. PENDAHULUAN

Agama melalui kerangka hukum Syariah yang menyeluruh diartikulasikan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Namun, meski demikian, tak semua bagian dari Al- Qur'an dan Hadits dapat secara langsung diterapkan sebagai dasar hukum untuk mengatasi semua masalah. Sebaliknya, penerapan fikih, sebuah hasil dari hukum Islam yang dapat langsung diterapkan, menjadi sangat penting.

Hal ini termasuk dalam mengatasi tantangan seperti kenakalan remaja, yang menjadi masalah langganan di kalangan remaja. Pada kehidupan nyata, kasus pergaulan bebas ini telah banyak terjadi di Indonesia dan sangat merugikan masyarakat. Salah satu kasus ini terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Dilansir dari Ayo Bandung (2020), telah terjadi kasus pembuangan bayi oleh sepasang remaja yang tengah duduk di bangku kelas 3 SMP, hingga akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena kedua remaja tersebut terlibat pergaulan bebas hingga akhirnya remaja perempuan pada kasus tersebut hamil dan melahirkan seorang bayi.(M. Mbayang, 2024)

Menerapkan panduan yang digambarkan dalam diskusi fikih sangat penting dalam membatasi dan mencegah segala bentuk perilaku penyimpangan. fikih membutuhkan aplikasi praktis dari pengetahuan yang diperoleh, memadukan teori dan tindakan. Fikih sebagai sebuah bidang pembelajaran, tidak hanya membutuhkan pemahaman tetapi juga penerapan prinsip-prinsipnya ke dalam

kehidupan sehari-hari.(Muh Yusuf et al., 2023)

Ketika fikih memberikan petunjuk atau arahan, fikih menuntut implementasi atau penerapan. Sebaliknya, ketika fikih memberlakukan larangan, maka suatu kepatuhan untuk menghindarinya.

Penanaman pengetahuan fikih idealnya dimulai sejak dini yaitu masa kanak-kanak, sehingga ketika memasuki fase remaja hanya perlu melakukan penegasan.. Keampuhan fikih menjadi nyata dalam keberhasilan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan rumah maupun dalam interaksi di luar rumah.(Muh Yusuf et al., 2023)

Pendidikan dalam Islam memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Manusia dapat memiliki kemuliaan dengan pendidikan yang diraihinya. Anak perlu diberi pendidikan yang terbaik khususnya di fase remaja agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya serta tentu saja diharapkan sukses di dunia dan akhirat. Orang tua yang berhasil mendidik anaknya hingga menjadi manusia shalih, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wata'ala, maka akan menjadi rahmat dan keberkahan bagi kedua orangtuanya. Pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan Bangsa, tetapi mengarah pada pembentukan karakter Bangsa.

Al-Qur'an dengan kesempurnaannya serta As- Sunnah sebagai pelengkapny menjelaskan bahwa Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia.(Andriani & Yuningsih, 2023)

Tujuan Pendidikan Indonesia-pun sejalan dengan Konsep Islam seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 yang berbunyi : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Tujuan pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta membentuk manusia yang berakhlak mulia. Salah satu pendidikan yang penting diajarkan pada anak adalah pendidikan seksual.(Andriani & Yuningsih, 2023)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research (studi pustaka), mencari sumber literatur yang relevan sesuai topik yang dibahas, dengan tujuan menemukan kajian ilmiah dan teoritis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan yaitu (1) organize, pada tahap ini melakukan pengelompokan literatur – literatur yang dikaji. Literatur harus terlebih dahulu di review sebelum digunakan, agar sesuai dengan pokok bahasan. (2) Synthesize, pada tahap ini melakukan penyatuan hasil pengelompokan literatur secara ringkas dan padu. (3) Identify, pada tahap ini mengidentifikasi permasalahan yang relevan dan penting untuk ditelaah dan dianalisis, agar menghasilkan paragraf yang ilmiah. (Rachmawati & Supardi, 2021)

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memilih topik penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian dan lingkup literatur yang dikaji. Kemudian mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur seperti jurna-jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian sebelumnya, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber online yang dapat dipercaya. Selanjutnya penulis mengumpulkan data dengan mencari, membaca, dan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dan membaca secara cermat untuk mengidentifikasi tema, konsep, atau temuan yang relevan dengan penelitian.

Penelitian melakukan studi kepustakaan dengan melibatkan proses mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menyusun data dari berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara informasi yang ada. Setelah data dianalisis, peneliti menginterpretasi makna dan implikasi temuan dari sumber-sumber literatur yang telah dikaji sebelumnya. Hal ini melibatkan menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teoritis yang relevan dan diakhiri dengan menuangkan hasil dari penelitian studi kepustakaan dalam laporan penelitian.(Muh Yusuf et al., 2023)

C. PEMBAHASAN

1. Fikih Pergaulan Dalam Islam

a. Pergaulan Dalam Perspektif Fikih Islam

Dalam Konsep Al-Qur’an dalam surat Luqman ayat 18 menyatakan bahwa pergaulan merupakan “suatu sikap yang mencerminkan kelembutan dan kerendahan hati dengan tidak

menampilkan sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong, angkuh lagi membanggakan diri”. Sedangkan remaja menurut pengertian global remaja adalah anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa tetapi masih memerlukan arahan dan bimbingan dari pihak lain” Oleh karena itu, dalam pergaulan remaja seharusnya memperlihatkan perilaku yang esensial dalam kehidupannya, baik dalam wujud individu, keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. (Hernides, 2019)

Pergaulan remaja menurut etika Islam merupakan penjabaran dari konsep iman dan ibadat, dimana iman dan ibadat tidak akan sempurna kecuali jika tumbuh dari etika yang mulia dan hubungan yang baik terhadap Allah dan makhluk-Nya. Jika dilihat dari segi pergaulan, remaja dewasa ini juga terkesan seperti pergaulan bebas. Hal ini terlihat dari banyak kaum perempuan yang mondarmandir di jalan raya baik siang maupun malam. Di sisi lain, pergaulan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pacaran pun semakin parah, apalagi setelah masuknya berbagai jenis budaya asing yang melebur ke dalam budaya Islam. (Muh Yusuf et al., 2023)

Dilihat dari cara berkomunikasi juga nampak sekali aspek yang tidak sesuai dengan norma Islam. Seperti halnya remaja sekarang tidak lagi memperlihatkan batas etika dalam berkomunikasi antara

dengan sesama kaum remaja dan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Sehingga menimbulkan kesan bahwa remaja sekarang kurang menjaga jati diri dalam berbicara dan bertingkah laku. Melihat perkembangan tersebut, tentunya pergaulan anak remaja dalam bergaul sangat mempengaruhi nilai-nilai kehidupan beragama.

Pengaruh yang ditimbulkan justru pengaruh negatif, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan berbagai upaya agar kaum remaja harus sesuai dengan konsep yang digariskan oleh agama dalam pergaulan hidup sehari-hari. (Hernides, 2019)

b. Pemahaman Remaja Terhadap Nilai – Nilai Fikih Islam

Pemahaman remaja terhadap nilai-nilai Fikih Islam dalam mengatur pergaulan sehari-hari masih menjadi perhatian. Pendidikan Fikih Islam merupakan panduan dasar dalam etika pergaulan dan moral bagi kehidupan peserta didik, untuk itu Pendidikan Fikih Islam diharapkan mampu membentuk kepribadian yang *religius* pada peserta didik. (Muh Yusuf et al., 2023)

Selain itu, pergaulan yang sehat mencerminkan akhlak mulia seperti sopan santun, saling menghargai, dan selalu mengajak ke arah kebaikan harus menjadi prinsip dasar bagi remaja dalam mengatur pergaulan sehari-hari.

Meskipun demikian, masih ditemukan pergaulan yang tidak

sehat yang lebih mengarah kepada pergaulan bebas dan hal-hal negatif lainnya, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua dan masyarakat, dalam membentuk kepribadian yang baik pada remaja. (Pranoto et al., 2016)

Pemahaman remaja terhadap nilai-nilai fikih Islam dalam mengatur pergaulan sehari-hari menjadi krusial dalam membentuk karakter dan perilaku mereka. Seiring dengan tantangan zaman, remaja memiliki peran penting dalam memahami ajaran Islam untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks pergaulan, pemahaman remaja terhadap etika berkomunikasi, sopan santun, dan batasan-batasan dalam bergaul tercermin dari pemahaman mereka terhadap ajaran Islam.

Misalnya, pemahaman tentang hukum-hukum pergaulan yang diatur dalam fikih, seperti menjaga aurat, menghindari fitnah, dan menghormati hak privasi, dapat membimbing remaja dalam menjalani interaksi sosial yang sehat dan bermartabat. Pemahaman ini juga membantu remaja menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti gosip, perilaku maksiat, atau pergaulan bebas. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai fikih Islam memberikan dasar yang kuat bagi remaja

untuk membangun hubungan antarpersonal yang positif dan sejalan dengan tuntunan agama, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari mereka. (Muh Yusuf et al., 2023)

Pemahaman remaja terhadap nilai-nilai fikih Islam dalam mengatur pergaulan sehari-hari menandakan sebuah upaya untuk mengintegrasikan ajaran agama ke dalam aspek kehidupan sehari-hari mereka. Remaja yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip fikih Islam dalam konteks pergaulan cenderung membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Pemahaman mengenai adab-adab dalam berbicara, menghargai perbedaan, dan menjauhi perilaku negatif menjadi landasan bagi remaja dalam menjalani interaksi sosialnya.

Dengan memahami nilai-nilai fikih yang mengajarkan tentang tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan dalam pergaulan, remaja dapat menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menyebarkan fitnah atau menghina orang lain. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam berinteraksi dengan sesama juga menjadi bagian integral dari pemahaman ini.

Selain itu, pemahaman remaja terhadap norma-norma sosial Islam membantu mereka

mengelola tekanan dari lingkungan sekitar, sehingga dapat menjaga integritas agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, pemahaman remaja terhadap nilai-nilai fikih Islam bukan hanya sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun komunitas yang lebih baik dan Islami. (Muh Yusuf et al., 2023)

c. Batasan Pergaulan Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Fiqih

Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memiliki batasan-batasan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan menghindarkan dari zina. Fiqih sebagai bagian dari syariat Islam mengatur tata cara pergaulan tersebut agar tidak menyimpang dari ajaran agama.

1) Larangan Khalwat

Istilah Khalwat berasal dari kata khulwah, yang berarti "sepi" atau "sunyi". Namun, menurut istilah, khalwat adalah keadaan di mana seseorang tinggal sendiri dan tidak dilihat orang lain. Istilah ini memiliki konotasi ganda-positif dan negatif. Khalwat dapat didefinisikan dalam arti positif sebagai menjauh dari orang banyak dan bersantai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, itu dapat berarti berdua-duaan dengan seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim yang tidak terikat perkawinan di tempat yang

sunyi atau menghindari pandangan orang lain. Imam al-Nawawi berkata berduanya laki-laki asing dengan perempuan asing (bukan mahram) tanpa di sertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. (Irfan, 2020) Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan." (HR. Bukhari No. 3006, Muslim No. 1341)

2) Larangan Ikhtilath

Ikhtilath adalah bentuk masdar dari kata ikhtalato, yaitu ikhtalato-yakhtalitun-ikhtilaton dengan wazan tsulasi mazid dua huruf yaitu ifta'ala – yafta'ilu – ifti'aalan dengan faedah muthowa'ah yaitu (menunjukkan bekas atau hasil suatu akibat dari suatu perbuatan muta'addi dengan maf'ulnya). Istilah "ikhtilath" mengacu pada pertemuan laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat yang campur baur dan interaksi antara mereka, seperti berbicara, bersentuhan, dan berdesak-desakan. Larangan ikhtilath bertujuan untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang menjerumuskan mereka ke zina, karena hal itu dapat merusak garis keturunan, keluarga, dan juga menyebabkan penyakit

kelamin dan kerusakan struktur sosial masyarakat. (Romadhon et al., 2023).

“Wanita tidak boleh berbaur dengan laki-laki dalam suatu majelis umum kecuali ada kebutuhan syar’i dan tetap menjaga batas.” (Ihya’ ‘Ulumuddin, Juz 3)

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

- 1) Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita.
- 2) Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski Islam memperbolehkan laki-laki memandangi perempuan yang dipinangnya untuk menyakinkan dan memantapkan hatinya.
- 3) Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya.
- 4) Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani mahramnya. (Romadhon et al., 2023)

2. Kekerasan Seksual Pada Remaja

a. Konsep Kekerasan Seksual Remaja

Kekerasan adalah suatu perilaku kejahatan yang dilakukan kepada orang lain. Tindak kekerasan dapat terjadi pada berbagai kalangan, dan dilakukan dengan tidak melihat usia maupun jenis kelamin.

Kejadian tersebut masih sering terjadi hingga saat ini, yakni kekerasan seksual yang terjadi pada wanita.

Perilaku yang dapat dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan ialah perilaku yang dilakukan oleh seseorang, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan yang dapat menimbulkan efek trauma. Dalam hal ini, perilaku kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, akan tetapi juga dapat berbentuk kekerasan yang non fisik. (Rifqi Afrizal et al., 2022)

Istilah "seksual" berasal dari kata "seks", yang sering kali diinterpretasikan sebagai jenis kelamin biologis, yakni laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, "seksual" sebagai kata sifat mengacu pada atribut atau karakteristik yang terkait dengan jenis kelamin atau seks, serta segala hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, termasuk hal-hal yang melibatkan hasrat atau dorongan seksual. (Asrori & Ahmadi, 2024)

Kata remaja sendiri berasal dari Bahasa Latin, *adolescence* yang artinya "tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan". Hal ini sejalan dengan kondisi bangsa primitif dan orang-orang purbakala yang memandang bahwa masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Artinya anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan

reproduksi. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah adolescence, kemudian diartikan secara lebih luas, yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.

Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Dengan demikian, kekerasan seksual remaja adalah tindakan menyakiti yang merendahkan suatu hal yang berhubungan dengan hubungan seksual antara lawan jenis dan melibatkan hasrat atau dorongan seksual. Atau dalam arti lain yaitu tindakan yang tidak menyenangkan bagi korban karena bersifat menyakiti, memaksa, intimidasi, menghina, atau tidak menghargai, dengan membuat mereka sebagai objek pelampiasan seksual.(Asrori & Ahmadi, 2024)

Salah satu bentuk kekerasan seksual yakni pelecehan. Pengertian pelecehan seksual sangat bervariasi, tetapi intinya adalah tindakan yang tidak menyenangkan bagi korban karena bersifat tidak menghormati. Pelecehan seksual tidak hanya menargetkan wanita muda yang dianggap memiliki daya tarik fisik yang tinggi, tetapi juga bisa

menimpa wanita paruh baya yang mungkin memiliki kekurangan fisik.

Seringkali, pelaku pelecehan seksual tidak mpedulikan fisik atau usia korban, melainkan semata-mata berfokus pada bagaimana mereka dapat memuaskan nafsu seksual mereka.(Asrori & Ahmadi, 2024).

b. Faktor Kekerasan Seksual Pada Remaja

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dari tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan privasi.

Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya :

- 1) Perubahan hormon oleh pelaku
- 2) Perkembangan teknologi
- 3) Perubahan gaya hidup
- 4) Sosial budaya yang mempengaruhi
- 5) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.(Octaviani & Nurwati, 2021)

Disamping faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi

kekerasan seksual pada remaja diantaranya :

1) Faktor Psikologis

Trauma masa lalu yang dialami oleh pelaku atau korban merupakan komponen penting. Remaja yang pernah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan sebelumnya memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi korban atau terlibat dalam kekerasan serupa. Trauma masa kecil, seperti pengabaian atau kekerasan fisik, dapat memengaruhi perilaku dan perkembangan emosional remaja, membuat mereka lebih rentan terhadap situasi berisiko. Selain itu, kerentanan terhadap kekerasan seksual juga dapat meningkat akibat gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

2) Faktor Emosi dan Hubungan Interpersonal

Kekerasan mungkin merupakan cara yang lebih mungkin bagi remaja untuk mengekspresikan atau mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan atau frustrasi. Remaja dapat terlibat dalam perilaku berisiko karena tekanan dari kelompok sebaya atau keinginan untuk diterima di lingkungan sosial tertentu.

Pendidikan seks yang tidak memadai dan pengetahuan tentang batas-batas dan persetujuan juga merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan

insiden kekerasan seksual di kalangan remaja. (Intan Fadilah Nasution et al., 2024)

Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua juga bisa menyebabkan kenakalan remaja yang berujung pada kekerasan seksual. Orang tua yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan terhadap aktivitas anak dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam situasi berbahaya. Oleh sebab itu sebagai orang tua penting memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak.

c. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum, bentuk-bentuk pelecehan seksual terdiri dari 5 bagian, yaitu:

- 1) Pelecehan fisik, adalah perbuatan yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk mengarah kepada perbuatan seksual dan hal itu tidak diinginkan oleh korban. Misalnya, mencium, memeluk, menempelkan tubuh, mengelus atau sentuhan fisik yang lain.
- 2) Pelecehan lisan, adalah berupa ucapan verbal/komentar tentang kehidupan pribadi atau berkaitan dengan bagian tubuh atau penampilan seseorang yang tidak diinginkan. Seperti lelucon atau komentar yang berisi seksual.
- 3) Pelecehan lisan/non verbal, adalah bahasa tubuh atau berupa gerakan tubuh yang mengisyaratkan seksual,

seperti kerlingan yang dilakukan secara berulang, menatap tubuh seseorang dengan penuh nafsu, isyarat dan sebagainya.

- 4) Pelecehan visual, adalah mempertontonkan materi pornografi, dapat berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya. Dan, dapat juga dilakukan dengan melalui email, SMS, atau media lainnya.
- 5) Pelecehan psikologi/emosional, adalah berupa permintaan atau ajakan yang dilakukan pelaku secara terus menerus yang hal tersebut tidak diinginkan oleh korban, seperti ajakan kencan yang tidak diharapkan, atau penghinaan yang bersifat seksual. (Rifqi Afrizal et al., 2022)

Selanjutnya, Beuvais berpendapat bahwa perilaku pelecehan seksual ini, tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja. Akan tetapi, pada kaum laki-laki juga dapat terjadi korban pelecehan seksual tersebut. Selain itu, Beuvais telah mengelompokkan perilaku pelecehan seksual menjadi empat, yaitu: laki-laki melecehkan perempuan, dan sebaliknya, kemudian heteroseksual melecehkan homoseksual, dan juga sebaliknya.

Dia menambahkan penjelasan, bahwa perempuan yang sering dijadikan sebagai korban tindak pelecehan seksual adalah perempuan yang masih belia atau remaja, maksudnya

yang masih muda dan tidak memiliki cacat pada anggota tubuhnya. Sedangkan, laki-laki yang sering dijadikan objek pelecehan seksual adalah laki-laki yang tidak memiliki moral. (Rifqi Afrizal et al., 2022)

3. Pendidikan Islam Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual Menurut Islam

Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang wajib diberikan oleh orang tua sejak kecil. Hal tersebut mempertimbangan baik dan buruknya pada karakter anak. lembaga pendidikan yang telah dipercayakan orang tua juga tak cukup. Mengandalkan guru yang berada di sekolah, peran guru sebagai pendidik juga tak cukup untuk membentuk karakter anak, karena pusat pendidikan pertama kali yang dikenal anak sejak ia lahir adalah keluarga. Karena itu pendidikan agama tak boleh dilewatkan bagi setiap anak.

Dalam hal ini tugas orang tua sangatlah penting. Kebiasaan yang baik dalam diri anak didik yang tampak pada lingkungannya merupakan faktor yang berasal dari didikan orang tua. Perangai yang baik dari si anak mencerminkan suasana yang baik dalam keluarganya. (Hasanah & Maarif, 2021)

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33 yang

artinya “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pelecehan seksual tersebut.

Sedangkan, perlu kita ketahui hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk ta'zir yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, (Rifqi Afrizal et al., 2022) sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ طِئْتَهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dari ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka. Sedangkan, menurut Imam Madzhab perbuatan zina baik itu berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan haram hukumnya.

Imam Syafi'i, Hambali, dan Malik berpendapat bahwa pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib diberi had. Dan had yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejaka, gadis, duda

maupun janda. Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di ta'zir, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam Syari'at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang tersebut.

Kemudian, ketentuan aktifitas seksual dalam Islam, hanya dapat dilakukan melalui satu jalur yaitu jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, dimana Allah yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu. (Rifqi Afrizal et al., 2022)

b. Pencegahan Kekerasan Seksual menurut Pendidikan Islam

Pada beberapa kasus dalam tindak pelecehan seksual, perempuan dinilai satu-satunya pihak yang bersalah sebab ia berpakaian minim sehingga mengundang birahi pria meski posisi perempuan saat itu adalah sebagai korban. Laki-laki seolah lupa bahwa ia masih punya kuasa untuk mengalihkan pandangannya begitu melihat aurat wanita yang terbuka guna menghindari pelecehan seksual terjadi.

Disisi lain perempuan juga tidak berhak untuk berpakaian

terbuka dengan dalih bahwa pelecehan seksual hanya terjadi karena ada niatan dari pelaku bukan dari pakaian korban yang terbuka. Dalam permasalahan ini Islam sudah cukup adil berada sebagai penyeimbang antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran telah mengatur agar laki-laki (juga perempuan) menundukkan pandangannya, dan menyuruh perempuan untuk menutup auratnya dengan baik. Jika kedua jenis gender ini sudah menjalankan perannya dengan baik, maka tindak pelecehan seksual sangat mungkin untuk dicegah.

Di sisi lain dalam agama Islam sendiri terdapat beberapa aspek dalam maqashid syariah yang harus dipelihara yakni memelihara agama (hifz diin), memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara akal, (hifz 'aql), memelihara keturunan (hifz nasl), dan memelihara harta (hifz mal). Melakukan pencegahan terhadap tindak pelecehan seksual termasuk ke dalam aspek hifz nafs yakni memelihara jiwa.

Prinsip ini memiliki kaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan kepada mereka yang teraniaya dan lemah Al-Qur'an menyatakan perlindungannya dalam QS. Al-Balad [90]: 12-16. Prinsip memelihara jiwa ini sebenarnya sebagai dasar ketentuan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, mempertahankan serta meningkatkan taraf

kehidupan; bahwa setiap orang berhak hidup aman, tenteram, dan damai.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam hal apapun termasuk ancaman pelecehan seksual yang sering menyasar perempuan sebagai korban. (Zaini, 2022)

Selain itu, adapun pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pendidikan seksual dalam Islam, antara lain adalah:

- 1) Adab meminta izin (QS. An-Nur ayat 27).

Rasulullah saw. pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim: "Sesungguhnya meminta izin itu diberlakukan dalam rangka untuk menjaga pandangan mata". Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam yang membuat kita terkagum-kagum adalah adab meminta izin. Kondisi rumah dengan beberapa kamar menjadi ajang latihan dan aplikasi nyata untuk mewujudkan pembelajaran adab ini. Ada kamar orang tua, kamar adik, atau kakak, anak dapat dibiasakan untuk mengucapkan salam, lalu minta izin jika ingin masuk ke kamar-kamar anggota keluarga lainnya.

- 2) Biasakan anak untuk belajar menundukkan pandangan mata (QS. An-Nur -31)

Menundukkan pandangan mata dari hal-hal

yang haram. Menjaga pandangan mata dari pandangan yang haram. Jangan melihat lawan jenis yang bukan mahromnya. Dan harus dihindari semaksimal mungkin. Allah swt berfirman. "Katakanlah pada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan memelihara kemaluannya". Adakah hubungannya? Pasti ada, dan perbuatan zina itu diawali dengan zina mata. Karena sungguh menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan itu akan lebih suci bagi kaum muslimah. Menundukkan mata dari yang bukan mahrom berlaku bukan hanya di dunia keseharian nyata, tapi juga di dunia maya.

- 3) Adab menutup aurat (QS. Al-Ahzab: 59)

Latihlah anak untuk menutup aurat (dari bahasa Arab, Aurat secara bahasa-sesuatu yang tercela jika kelihatan) Huzaemah Tahido Yanggo (2010: 11), secara fiqih, anggota badan yang tidak boleh ditampakan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. (Rasul bersabda tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki dan juga perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan.

Apalagi laki-laki melihat auratnya perempuan dan sebaliknya. Mengapa

demikian? karena akan membangkitkan syahwat. Aurat perempuan secara global adalah seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Menurut sebagian ulama, sebagian ulama lainnya terkecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan laki-laki dari pusar hingga lutut.

4) Awal usia anak harus mulai menutup aurat

Anak dibawah usia 7 tahun belum wajib menutup aurat, akan tetapi pembiasaan menutup aurat dianjurkan dan ini sangat penting. Ada pepatah, ala bisa karena biasa, jangan hendak menggunakan jilbab dengan banyak alasan sumuk, gerah, dll. Seorang muslimah yang cerdas, dia akan berfikir jauh ke depan untuk tidak berspekulasi dalam urusan akhiratnya. Lalu mengapa sudah besar tidak menggunakan jilbab? Karena memang tidak dibiasakan dari kecil. Anak di usia 7 tahun sudah dianjurkan untuk menggunakan jilbab, dan tanpa paksaan, selanjutnya di Usia 10 tahun, anak sudah wajib menutup aurat, sama dengan salat, 7 tahun anjuran, 10 tahun wajib, jika tidak melaksanakan salat maka hendaknya dipukul. (Andriani & Irawan, 2023).

c. Peran Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pencegahan dini kekerasan seksual terhadap anak, karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama yang dikenal oleh anak. Hal ini juga diatur dalam Pasal 26 (1) UU 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pengawasan dan pengontrolan juga harus dilakukan secara benar yang mana apabila anak merasa aman dan nyaman ketika mereka diawasi oleh orang tua mereka, sebaliknya jika anak merasa risih akan pengawasan dan pengontrolan yang keluarga atau orang tua lakukan maka orang tua harus mencari solusi yang lebih baik dalam pengawasan agar anak merasa nyaman. Beberapa peran lain yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu :

- 1) Pemberian edukasi tentang pendidikan dan kesehatan seksual kepada anak juga sangat penting untuk dilakukan. Informasi mengenai pendidikan seksual sangat penting untuk diajarkan kepada anak bertujuan agar anak tidak

memiliki pemahaman yang salah dan terjerumus ke dalam tindak kekerasan, tentu saja dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak.

- 2) Komunikasi yang baik, komunikasi antara orang tua dan anak sangat berperan penting dalam sebuah keluarga dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara anak dan keluarga terutama orang tua maka akan lebih mudah memberikan pengawasan dan pengontrolan dalam pergaulan anak-anak mereka. Komunikasi juga harus terjalin baik dengan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal, karena orang tua tidak sepenuhnya bisa mengawasi anak-anak mereka maka orang tua akan menanyakan kepada tetangga atau masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar kemana anak mereka pergi dan dengan siapa anak-anak mereka bermain. (Chintiawari et al., 2021).

C. KESIMPULAN

Pergaulan remaja yang tidak dibatasi dengan nilai-nilai agama bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual. Dalam Islam, khususnya dalam kajian fiqih, aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dibuat bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk menjaga

kehormatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan atau kekerasan seksual.

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual di kalangan remaja sangat beragam, mulai dari kurangnya pendidikan agama, lemahnya pengawasan dari orang tua, pengaruh pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan teknologi. Selain itu, banyak remaja yang belum memahami batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis secara sehat dan sesuai syariat.

Untuk pencegahan kekerasan seksual perlunya pendidikan seksual seperti:

1. Membiasakan Minta Izin
2. Membiasakan menundukkan mata
3. Membiasakan menutup aurat

Dengan pendekatan fiqih yang tidak hanya menekankan hukum, tapi juga aspek edukasi dan penjagaan diri, remaja diharapkan bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara iman dan mampu menjaga diri di tengah tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., & Irawan, D. (2023). Pendidikan Seksualitas Dalam Perspektif Islam Mengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar. *In Prosiding Seminar Nasional PGSD UST*, 1(1), 106–113.
- Andriani, A., & Yuningsih, T. (2023). Pencegahan Pelecehan Seksual Siswa Sekolah Dasar Melalui Implementasi Pendidikan Seksual Menurut Islam. *Khazanah Pendidikan*, 17(1), 294. <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.16511>
- Asrori, K., & Ahmadi, M. (2024). Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan*

- Humaniora*, 11(1), 104–121.
<https://doi.org/10.52166/darelilmi.v11i1.6323>
- Chintiawari, E., Listiani, E. I., & Yulianti. (2021). Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*, 754–773.
- Hasanah, M., & Maarif, M. A. (2021). Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 39–49.
<https://doi.org/10.54069/attadrib.v4i1.130>
- Hernides. (2019). Pergaulan Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 27–44.
- Intan Fadilah Nasution, Ferdy Muzzamil, Salwa Azzharah, & Aura Islamyazizah. (2024). Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 235–244.
<https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.498>
- Irfan. (2020). Khalwat Perspektif Hukum Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- M. Mbayang, C. (2024). Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 366–372.
<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669>
- Muh Yusuf, Muhammad Zuhdi Hibatullah, Alawiyah Nabila, Nur Hasyikin, & Muhammad Yasin. (2023). Peran Fikih dalam Mengatur Pergaulan Remaja Masa Kini. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 583–589.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.3011>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60.
<https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Pranoto, A., Abdussalam, A., & Fahrudin, F. (2016). Etika Pergaulan Dalam Alquran Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pai Di Sekolah. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 3(2), 107.
<https://doi.org/10.17509/t.v3i2.4514>
- Rifqi Afrizal, M., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. (2022). Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 10(2), 154–168.
<https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>
- Romadhon, R., Syamsuddin, S., & Baihaqi, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo). *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2), 41–54.
<https://doi.org/10.54090/hukmu.242>
- Zaini, I. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31). *Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 30–31.